

**KOMPETENSI DAN INTEGRITAS HAKIM ADAT DALAM
MENEGAKAN HUKUM ADAT DAYAK PADA PERKARA TINDAK
PIDANA DI SAMPIT KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

FIRDAUS HERMAN

NPM : 20.111.046

ABSTRACT

Background: The competence of customary judges in deciding customary criminal cases is certainly one of the important requirements so that customary judges have integrity, but in fact, for customary judges in Sampit, East Kotawaringin Regency, this has not been found. If the customary judge does have competence and integrity, justice in deciding customary criminal cases will certainly be realized. Objectives of the study: To examine and analyze the process of recruiting Dayak Customary Judges in Sampit, East Kotawaringin Regency and to find out how Customary Judges resolve criminal cases.

Method: The approach method used in this research is a normative juridical approach or doctrinal law research. Research

Results: Based on the results of interviews conducted by the author with several informants, that related to the process of recruiting Dayak adat judges, it was carried out by direct election, the Dayak adat community, knowing Dayak adat law, explained their vision and mission. Then, for the method of the Dayak Customary Judge in Resolving Customary Criminal Cases, which is guided by the 96 Articles of Customary Law of Tumbang Anoi which is the uniformity of customary law as a result of the Tumbang Anoi Peace Meeting in 1894. It is equally important that judges use conscience in making decisions if in certain circumstances. . **Conclusion:** The competency or feasibility test is very important for judges, the goal is for Dayak customary judges to have integrity in carrying out this noble task.

Keywords: Competence, Integrity and Fairness

PENDAHULUAN

Hukum Adat merupakan suatu peraturan atau hukum yang mengikat anggota masyarakat yang ada di komunitas masyarakat tersebut. Dengan demikian, hukum Adat berlaku bagi orang yang lahir sebagai bagian dari masyarakat adat suku

diderah tertentu sehingga antar suku satu dengan suku yang lainnya memiliki peraturan atau sanksi adat yang berbeda. Istilah hukum Adat berasal dari bahasa Belanda yaitu “adatrecht” yang dikemukakan oleh Cristian Snouck Hurgronje, kemudian dikuatkan oleh C. Van Vallonhoven yang mengatakan “adat” ada yang mempunyai sanksi dan adapula yang tidak ber sanksi. Adat yang mempunyai sanksi disebut dengan “Hukum Adat”, sedang yang tidak memiliki sanksi disebut “Hukum kebiasaan”.

Dikatakan sistem hukum Adat umumnya bersumber dari peraturan peraturan hukum yang tidak tertulis yang tumbuh berkembang serta dipertahankan berdasarkan kesadaran hukum masyarakat (Ali, 2012). Hukum Kebiasaan tidak mengikat seperti hukum Adat. Perbedaan antara hukum Adat dan hukum kebiasaan adalah hukum kebiasaan itu sifatnya tidak tertulis sedang Hukum Adat sebagian bersifat tertulis (terdokumentasi). Hukum Adat dipakai secara turun temurun sedang Hukum kebiasaan mudah berubah-ubah dan tidak turun temurun.

Pada Undang-Undang Nasional kita, Pasal 1 ayat (1) KUHP, berbunyi “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundangundangan

pidana yang telah ada”. Artinya asas legalitas secara formil menghendaki adanya aturan yang tertulis (perundang-undangan) yang merupakan dasar untuk menentukan perbuatan tindak pidana (delik). Karena itu jika kita berpegang dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP ini maka seseorang tidak dapat dihukum bahkan ditolak oleh pengadilan karena suatu perbuatan yang tidak diatur oleh hukum, termasuk hukum Pidana Adat apabila perbuatan tersebut tidak dinyatakan sebagai tindak pidana (delik) seperti yang diatur dalam KUHP.

Tetapi pada kenyataannya disebagian wilayah Indonesia praktik pengadilan adat masih dilaksanakan, contohnya yaitu di Provinsi Kalimantan Tengah yang sudah memiliki Hukum Adat sejak tahun 1894 dan ini merupakan hasil kesepakatan dari semua suku Dayak Borneo yang hadir pada Rapat Perdamaian Masyarakat Adat di Tumbang Anoi yang melahirkan “Perjanjian Tumbang Anoi 1894”. Hasil perjanjian ini dituangkan secara tertulis dan dijadikan sebagai Dasar Hukum Pidana Adat Dayak, guna menuntun kehidupan Suku Dayak agar “Belum Bahadat” (hidup beradab) serta hidup bermartabat, terdiri dari 96 Pasal, yang berisikan perintah maupun larangan bagi Masyarakat Adat Dayak di Kalimantan, memiliki kekuatan hukum yang bersifat memaksa dan mengikat.

Praktik peradilan adatnya sampai sekarang masih eksis dilaksanakan oleh perangkat adat yakni Hakim Adat. Di Indonesia yang disebut Pemangku Adat, temenggung atau Damang, Sedangkan Penuntut adat (Jaksa Adat) disebut Pandawa Adat. Di Negara Bagian Serawak Hakim Adat disebut Pemanca, di Negara Bagian Sabah di sebut Anak Negeri.

Saat melaksanakan praktik peradilan adat, Pemangku Adat, Damang, Anak Negeri dan Pemanca ini disupervisi oleh kelembagaan adat yang disebut Dewan Adat Dayak (DAD). DAD berkedudukan disetiap kecamatan, kabupaten sampai Provinsi. Banyak perkara-perkara perdata maupun pidana yang diselesaikan oleh peradilan adat ini. Di Kalimantan Tengah Hukum Adat ini berlaku bagi seluruh warga masyarakat yang berada di Kalimantan Tengah sesuai dengan falsafah “Huma Betang” belum bahadat atau hidup beradat, dimana Bumi di pijak disitu langit di junjung. Untuk memperkuat eksistensi peradilan adat sebagai sarana pemenuhan akses terhadap keadilan, Pemerintah Indonesia melalui United Nation Development Program (UNDP) yaitu Badan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), telah mengembangkan kebijakan Strategis Nasional Akses terhadap Keadilan (SNAK) yang diluncurkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) tahun 2009 merekomendasikan penguatan 8 Peradilan Informal atau Peradilan Adat sebagai salah satu strategi untuk memperkuat akses terhadap keadilan.

Pada November 2018, Atama Katama yaitu Perwakilan Tetap Penduduk Asli Suku Dayak di Sekretariat Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), New York Amerika Serikat telah membuka kantor International Dayak Justice (IDJ) atau Hakim Dayak Internasional atau Hakim Adat Dayak Internasional se Pulau Borneo (Wilayah Indonesia, Brunei dan Malaysia). Hakim Adat merupakan benteng terakhir bagi pencari keadilan adat. Karena itu Hakim Adat harus memiliki integritas yang baik untuk menjamin kepercayaan masyarakat adat terhadap Lembaga Peradilan Adat. Hakim Adat juga harus memiliki Kompetensi yang cukup

sebagai modal dasar agar praktiknya melahirkan keputusan keputusan adat yang berbobot yang mampu memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang bersengketa bahkan lebih dari itu diharapkan mampu berkontribusi terhadap perkembangan Hukum Nasional.

Memutuskan perkara Hakim Adat harus berasaskan pada keputusan, sanksi adat harus sesuai dengan dengan ketentuan seperti yang tecantum dalam Hukum Adatnya, tidak dlebihkan atau dikurangi, bersifat mendidik agar pelaku pelanggaran adat sadar sehingga tidak melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan adat lagi. Dengan demikian Keputusan Hakim Adat dapat diterima dan pihak pihak yang bersengketa kembali rukun, sehingga diharapkan keseimbangan masyarakat yang terganggu dan pulih kembali.

Adapun praktik rekrutmen hakim adat selama ini dilakukan melalui pemilihan secara musyawarah dan demokratis oleh masyarakat adat dengan anggapan dan keyakinan bahwa Calon Hakim Adat tersebut telah menguasai adat istiadat dan memiliki intergritas moral yang sudah teruji. Tidak melalui uji kompetensi ataupun uji kelayakan sehinga sulit untuk mengukur kompentensi dan integritas calon Hakim Adat. Tugas Dewan Adat Dayak (DAD) hanyalah meregister Hakim Adat yang terpilih dan sudah mendapat legitimasi dari masyarakat adat.

Fenomena diatas menarik minat penulis untuk melakukan penelitian dalam rangka mencari jawaban bagaimana sesungguhnya Kompentensi dan integritas Hakim Adat terkait dengan tugasnya sebagai Penegak Hukum Adat Dayak dalam menyelesaikan berbagai perkara tindak pidana, sehingga tulisan ini diharapkan

dapat menjadi masukan dan memberikan kontribusi bagi Hakim Adat sebagai pemutus perkara adat dan praktisi Hukum Pidana untuk menyelesaikan tindak Pidana Adat (delik) khususnya di Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.

Selain itu penulis juga ingin mengkaji penerapan sanksi Pidana Adat Dayak yang masih mempedomani nilai-nilai luhur budaya dan tradisi suku Dayak, bagaimana penegakan Hukumnya terkait dengan pelanggaran norma dan aturan Hukum Adat Dayak seperti halnya kasus perkelahian/penganiayaan, pencurian, perampasan tanah adat, pencemaran lingkungan, perbuatan asusila, dan sebagainya, yang berpotensi menimbulkan persoalan konflik sara di masyarakat sehingga dapat mengancam sendi-sendi persaudaraan dan persatuan bangsa di negara ini.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses Perekrutan Hakim Adat Dayak di Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur?
2. Bagaimana Metode Hakim Adat Dayak Dalam Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana?

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengkaji dan menganalisis Proses Perekrutan Hakim Adat Dayak di Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana Cara/Metode Hakim Adat Dayak Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan atau doktrinal, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang meliputi surat-surat pribadi, buku buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah (Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2004 : 24.). Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian di atas, maka metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dipakai untuk mengungkap kaidah-kaidah dan norma-norma hukum yang merupakan kebijakan hukum pidana dalam merumuskan Kompetensi dan Integritas Hakim Adat dalam menegakkan hukum Adat Dayak pada perkara pidana.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berkaitan dengan pelatihan dan bimbingan teknis untuk meningkatkan kompetensi dan integritas Hakim adat Dayak, sampai saat ini belum pernah dilaksanakan dengan alasan faktor utama penyebabnya adalah karena keterbatasan anggaran. Hal ini menjadi kendala pada saat berhadapan dengan kasus-kasus hukum

positif karena wawasan akan hukum positif tersebut yang masih dangkal. Akibatnya sering terjadi pada saat melaksanakan tugasnya Damang atau Hakim Adat ini bisa keluar jalur tugas dan fungsinya sebagai Hakim adat atau Damang. Oleh karena itu bimbingan teknis dan juga kegiatan peningkatan kualitas Hakim adat Dayak menjadi hal yang sangat penting. (Wawancara dengan M Fitriansyah, 2022).

Menurut Ketua Harian Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Kotawaringin Timur Drs Untung TR, M.Pd berkaitan dengan bagaimana cara memilih atau merekrut seorang Hakim adat Dayak itu yakni dimulai dari usulan calon Damang oleh masyarakat adat, setelah melengkapi semua persyaratan yang diminta oleh Dewan Adat Dayak, kemudian dalam sidang terbuka masing masing calon tersebut memaparkan visi dan misinya, dipilih melalui mekanisme pemilihan umum Damang yang diselenggarakan oleh DAD. Selanjutnya, Damang yang terpilih akan dibuatkan Surat Keputusan atau SK Bupati dan dilantik oleh bupati, terakhir didaftarkan kembali kepada DAD Kotim untuk menjalankan tugasnya sebagai Damang.

Terkait dengan persyaratan khusus agar bisa menjadi hakim adat Dayak seorang calon hakim adat Dayak harus bisa berbahasa Dayak setempat dimana dia akan bertugas, bisa baca tulis namun tidak ditentukan batasan pendidikan formil minimal, memahami hukum adat, berasal dari masyarakat adat, memiliki surat keterangan belum pernah dihukum atau tidak sedang menjalani proses hukum dari kantor pengadilan dan memiliki surat SKCK dari kepolisian.

Selama ini upaya untuk meningkatkan Kompetensi dan integritas Calon Damang atau Damang terpilih belum pernah dilakukan. Tetapi kedepannya DAD akan ada rencana kerjasama dengan pengadilan setempat untuk mengadakan pelatihan dan bintek Damang tersebut. Khusus untuk di Kotim itu sendiri, jumlah Hakim adat sesuai dengan jumlah kecamatan yaitu berjumlah 17 Orang. Berkaitan dengan honor atau insentif hakim itu didapatkan dari Pemerintah Daerah yang besarnya telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten (wawancara dengan Ketua DAD Kotim Drs Untung TR, M.Pd, 2022).

Dari hasil pengamatan terhadap beberapa narasumber atau informan, bahwa tugas hakim adat ini sangat mulia dan kedepannya diharapkan mampu menjadi agen perubahan dan pembaharuan hukum, mengingat setiap waktunya kasus-kasus hukum kian banyak bahkan bervariasi jenisnya. Maka dari itu, salah satu fungsi pokok Hakim adalah untuk memutus perkara dengan menerapkan hukum materil secara paksa, baik untuk memutus sengketa hukum yang timbul antara anggota masyarakat maupun anggota masyarakat dengan pihak pemerintah. Kewenangan untuk memutus perkara itu tujuan akhirnya sudah barang tentu untuk mewujudkan keterlibatan umum di masyarakat melalui putusan yang adil. Diskusi tentang kewenangan pokok mengadili tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan luas ruang lingkup kekuasaan kehakiman. Luas ruang lingkup kekuasaan kehakiman itu dapat didekati dari dua aspek yaitu: pertama, aspek institusional berupa jenis-jenis kelembagaan Peradilan yang disertai kekuasaan kehakiman; kedua, aspek fungsional berupa ragam fungsi yang diserahkan oleh Undang-undang kepada kekuasaan kehakiman (Bahder Johan Nasution, 2010).

Terlebih seorang hakim memiliki peran yang sangat penting dalam reformasi peradilan. Oleh karena itu maka seorang hakim haruslah benar-benar orang pilihan dengan kualitas yang sangat baik. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUUXI/2013 dalam perkara Pengujian UU Mahkamah Agung UU dan Komisi Yudisial menjadi harapan terwujudnya mekanisme rekrutmen yang lebih baik tanpa intervensi lembaga politik.

Namun demikian, terlepas dari ketidaksempurnaannya, tetap terdapat kriteria ideal untuk menjadi seorang hakim yang baik, yaitu berwawasan luas, mendalami ilmu hukum, adil, dan mandiri, dan “bersih”. Hakim seharusnya adalah orang pilihan dari putra-putri terbaik, yang dididik melalui proses pendidikan yang ekstrakurikuler dan berkelas unggulan, dan yang terus diasah untuk mempertajam keahlian. Hakim juga wajib digodok pengalaman multidimensi di beragam lapangan serta menjalani proses rohaniah terus menerus untuk menjadi pribadi dengan integritas yang tidak bisa digoda dengan apapun juga, baik harta, kekuasaan, maupun kenikmatan duniawi lainnya.

Hakim juga diharapkan selalu mengasah kebijakan, kearifan, serta instink keadilannya untuk menjadikannya tetap peka di dalam memutus setiap perkara. Kualifikasi ini dalam Pasal 6A UU No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dirumuskan sebagai: "Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. "Hal ini dipertegas lagi oleh Pasal 5 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu dikatakan juga bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa

keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kemudian dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang tertuang dalam Keputusan Bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No 047/KMA/SKB/IV/2009 terkait 10 prinsip seorang hakim. yaitu: (1) berperilaku adil, (2) berperilaku jujur, (3) berperilaku arif dan bijaksana, (4) bersikap mandiri, (5) berintegritas tinggi, (6) bertanggung jawab, (7) menjunjung tinggi harga diri, (8) berdisiplin tinggi, (9) berperilaku rendah hati, (10) bersikap professional (Arfan Faiz Muhlizi, 2012).

Jika merujuk pada Keputusan bersama antara MA dan KY tersebut maka sudah jelas terdapat hal yang harus dibenahi dan menjadi bahan evaluasi terutama pada hakim adat Dayak dalam soal Sumber Daya Manusia atau SDM. Sebab, saat ini mejadi hakim adat itu bukan saja menguasai hukum adat ataupun istiadat saja. Tak kalah penting lainnya adalah penguasaan terhadap ilmu hukum negara atau hukum positif. Sebab, seiring dengan perkembangan jaman dan kemajuan teknologi tentunya menjadi seorang hakim adat itu diharapkan mampu beradaptasi dengan perkembangan jaman dan perubahan kasus hukum yang kian bervariasi.

Tentu masalah kompetensi hakim adat ini memang masih menjadi hal yang perlu mendapatkan perhatian. Terlebih setiap tahunnya masyarakat adat terus bertambah permasalahan hukumnya, kian bervariasi dan semakin kompleks. Oleh karena itu kelembagaan adat terutama para hakim adat harus seyogyanya memiliki bidang keilmuan yang mumpuni. Bukan saja menguasai hukum adatnya, melainkan juga hukum positif dan memiliki background pendidikan formal yang cukup untuk menunjang kemampuan intelektualnya.

Bukan berarti mengesampingkan hukum adat, akan tetapi seorang hakim adat itu bisa memberikan solusi meski tidak melalui sidang adat. Karena tujuan dari sebuah hukum adat itu adalah perdamaian bukan hukuman. Meski demikian, perdamaian disini tentunya harus menjadi hal prioritas dalam menegakkan hukum adat itu sendiri. Seorang hakim harus berintegritas dalam menegakkan keadilan, sebab keadilan diatas segalanya dalam sebuah perdamaian adat.

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip- prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang. Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua dan sila kelima.

Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap

manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Inilah Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan.

Masalah keadilan merupakan persoalan yang rumit yang dapat dijumpai disetiap masyarakat. Hukum memiliki dua tugas utama yakni mencapai suatu kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi semua masyarakat. Diantara sekian banyaknya pemikiran dan konsep keadilan, salah satu konsep keadilan yang cukup relevan adalah sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Roscoe Pound, yang selanjutnya diketahui dengan keadilan sosiologis, keadilan yang didasarkan pada kebiasaan, budaya, pola perilaku dan hubungan antar manusia dalam masyarakat. Keadilan hukum bagi masyarakat tidak sekedar keadilan yang bersifat formal-prosedural, keadilan yang didasarkan pada aturan- aturan normatif yang jauh dari moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Lawan dari keadilan formal-prosedural adalah keadilan substantif, yakni keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana yang muncul dalam keadilan formal, tetapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat.

Jika disimak terhadap apa yang disampaikan oleh kedua narasumber tersebut, sangat jelas bahwa tugas seorang hakim yakni ingin mewujudkan keadilan sosial. Apalagi keadilan sosial ini bagian dari rumusan sila kelima Pancasila. Keadilan sosial ini dengan sendirinya mengandaikan adanya keadilan individual. Artinya, sikap atau perilaku individu Pancasila adalah sikap dan perilaku yang

memiliki keutamaan atau kebajikan berupa keadilan. Disamping itu individu juga menjadi tujuan dari keadilan itu sendiri.

Maksudnya adalah keadilan tidak hanya ditujukan kepada masyarakat umum, melainkan juga kepada individu. Namun individu ini bukan sekedar entitas atomistik yang terlepas sama sekali dari konteks sosial budayanya, melainkan individu dalam keterhubungannya dengan individu lain dan dengan masyarakatnya. Disini keadilan sosial tidak sama dengan sosialisme yang tidak terlalu peduli dengan kepentingan individu.

KESIMPULAN

1. Pada garis besarnya proses perekrutan hakim adat Dayak yang dilakukan di Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur masih menggunakan sistem pemilihan langsung. Kemudian syaratnya yakni berasal masyarakat adat Dayak, mengetahui dan memahami hukum adat Dayak, selanjutnya memaparkan visi dan misinya. Tetapi tidak ditentukan syarat pendidikan formal minimal. Padahal ini sangat penting sebagai tolok ukur untuk mengetahui kemampuan intelektualnya. Dipilih melalui mekanisme pemilihan umum Damang yang diselenggarakan oleh Dewan Adat Dayak (DAD). Tidak melalui tes uji kelayakan atau kompetensi atau feed and proper test para hakim adat. Uji kompetensi atau kelayakan itu sangat penting bagi para hakim adat, tujuannya agar para hakim adat yang terpilih diharapkan nantinya memiliki integritas yang baik dalam menjalankan tugas mulia tersebut.

2. Berkaitan dengan metode hakim adat Dayak dalam memutuskan perkara pidana di Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur masih menggunakan Kitab Hukum Adat Dayak Tumbang Anoi 1984 silam. Kitab inilah yang disebut oleh para hakim sebagai Kitab Undang-Undang Suku Dayak di Kalimantan. Jika ada permasalahan atau kasus yang tidak diatur dalam Hukum Adat Dayak tersebut maka para hakim akan menggunakan hati nurani atau keyakinan para hakim dalam memutuskan suatu perkara tersebut dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan bagi pihak yang berperkara.

SARAN

1. Bagi para praktisi hukum khususnya masyarakat Adat Dayak yang ada di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur diharapkan agar bisa lebih peduli dengan kelembagaan adat. Hal ini dilakukan agar kelembagaan adat bisa tumbuh dan subur ditengah kondisi saat ini dimana permasalahan hukum semakin tahun sangat bervariasi dan bermacam-macam jenis dan kasusnya.

2. Kepada Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur diharapkan agar lebih memperhatikan nasib kelembagaan adat Dayak itu sendiri, baik itu Dewan Adat Dayak, Damang bahkan sampai Mantir adat dengan ikut aktif berperan serta meningkatkan kemampuan Damang dengan memfasilitasi pelatihan pelatihan maupun bintek, mengingat sampai saat ini seluruh hakim yang ada
3. di Kotawaringin Timur ini belum pernah mengikuti uji kompetensi atau uji kelayakan hakim guna meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) para hakim tersebut. Ini dilakukan untuk menjaga dan memelihara marwah kelembagaan Adat Dayak yang memang diatur dalam Pergub Kalteng Tahun 2008 dan perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Kelembagaan Adat Dayak.
4. Mengingat Lembaga Peradilan Adat merupakan institusi yang cukup strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan. Karena itu untuk lebih menjamin kemampuan intelektual, kompetensi dan integritas calon Hakim adat seyogyanya setiap diadakan pemilihan Hakim Adat harus selalu melalui mekanisme uji kelayakan/ Feed and Proper test dengan mensyaratkan pendidikan formil minimal disamping persyaratan yang sudah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Abubakar, Madania, 2014, *Urgensi Penyelesaian Kasus Pidana dengan Hukum Adat* : PT Balai Pustaka.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* . Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum* : PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Arfan Faiz Muhlizi, 2012, *Hukum Adat* : Citra Bandung, Bandung.

R. Van Dijk, 1982, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, terj:MR. A. Soehardi : Sumur Bandung, Bandung.

Satjipto Rahardjo, 2010, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* : Gemta Publishing, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* : PT. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta : Rajawali Pers

Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi* : Rajawali Pers.

Rahmanuddin Tomalili, 2012, *Hukum Pidana* : CV. Budi Utama, Yogyakarta.
Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers.

Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana* : Sinar Grafika.

Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana* : Rineka Cipta.

Wawancara M Fitriansyah, terkait kedomangan adat Dayak dan seputar tentang hakim adat Dayak, 2022, Sampit.

Wawancara Sabri, terkait kedomangan adat Dayak dan seputar tentang hakim adat Dayak, 2022, Sampit.

Wawancara Drs Untung TR, terkait kedomangan adat Dayak dan seputar tentang hakim adat Dayak, 2022, Sampit.